

PERJANJIAN PRANIKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS DI INDONESIA

Anak Agung Ngurah Gede Nileswara Udayaditya Warman, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, e-mail: agungwahde28@gmail.com
I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i02.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian pranikah terhadap hak waris pasangan serta ahli waris di bawah sistem hukum waris Indonesia yang kompleks, termasuk hukum waris Islam, adat, dan perdata. Dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach, penelitian ini menyoroti dampak perjanjian pranikah pada keadilan pembagian waris serta potensi konflik di antara ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pranikah dapat memberikan kejelasan dan melindungi hak pribadi pasangan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti potensi konflik akibat ketidakjelasan perjanjian atau keberatan pihak keluarga. Perjanjian pranikah yang diatur secara jelas dan komprehensif dapat mengurangi potensi sengketa, menjaga keadilan dalam distribusi harta warisan, dan melindungi hak ahli waris.

Kata Kunci: *perjanjian pranikah, hak waris, hukum waris Indonesia, sistem hukum waris, konflik ahli waris, pembagian harta*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of prenuptial agreements on inheritance rights for both spouses and heirs within Indonesia's complex inheritance legal framework, which includes Islamic, customary, and civil inheritance laws. Utilizing normative legal research methods with statute, conceptual, and analytical approaches, this study examines the effects of prenuptial agreements on fair inheritance distribution and potential conflicts among heirs. The findings indicate that, although prenuptial agreements provide clarity and protect individual rights, there are challenges in their implementation, such as potential conflicts due to vague terms or objections from family members. A well-structured and comprehensive prenuptial agreement can minimize disputes, uphold fairness in inheritance distribution, and protect the rights of heirs.

Keywords: *prenuptial agreement, inheritance rights, Indonesian inheritance law, legal inheritance system, heir conflicts, property distribution*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perjanjian pranikah, atau biasa disebut dengan perjanjian perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis antara pasangan yang akan menikah, biasanya mengatur hal-hal terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta yang dimiliki. Di Indonesia, perjanjian pranikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ruang bagi calon suami istri untuk mengatur perjanjian ini. Meskipun demikian, penerapan dan penyusunan perjanjian pranikah masih kerap dianggap tabu oleh sebagian masyarakat karena dianggap kurang sesuai dengan nilai budaya kolektivitas dalam pernikahan. Konsep perjanjian pranikah, terutama yang terkait dengan pembagian harta, sering kali memunculkan perdebatan karena dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan antar pasangan dan bertentangan dengan nilai luhur kebersamaan dalam membangun rumah tangga.¹

Dalam konteks hukum waris, perjanjian pranikah juga memiliki pengaruh yang signifikan. Perjanjian ini dapat mempengaruhi pembagian harta warisan apabila salah satu pasangan meninggal dunia, terutama dalam pengaturan mengenai harta bersama atau harta terpisah. Di Indonesia, warisan diatur berdasarkan ketentuan agama, adat, dan hukum nasional, di mana masing-masing memiliki aturan yang berbeda terkait pembagian harta. Keberadaan perjanjian pranikah dapat menimbulkan implikasi hukum khusus dalam pembagian warisan, terutama jika isi perjanjian tersebut menyangkut pemisahan harta secara tegas antara suami dan istri.

Implikasi dari perjanjian pranikah terhadap hak waris menjadi semakin kompleks mengingat beragamnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman budaya dan sistem hukum, Indonesia mengenal hukum waris yang berbeda-beda, seperti hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Dalam hukum waris Islam, misalnya, harta yang diwariskan hanya berasal dari harta pribadi almarhum tanpa memperhitungkan harta pasangan hidupnya yang masih hidup. Sementara dalam hukum perdata, seluruh harta bersama dianggap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris. Keberadaan perjanjian pranikah dapat memberikan kejelasan bagi para ahli waris terkait hak-hak mereka atas harta peninggalan, meskipun juga dapat memunculkan sengketa apabila tidak disepakati dengan baik oleh semua pihak.

Selain itu, perjanjian pranikah di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan normatif dan praktik. Masyarakat Indonesia masih menganggap perjanjian pranikah sebagai sesuatu yang asing dan bahkan mencurigai motif di balik penyusunan perjanjian, sehingga penerapannya masih belum banyak dilakukan. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa perjanjian pranikah lebih terkait dengan upaya untuk melindungi kepentingan pribadi, terutama dalam hal pemisahan harta, daripada semangat gotong

¹ Munah, F., & Deni, F. "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg". *Binamulia Hukum*. 13, No.1 (2024): 277-288.

royong yang menjadi fondasi banyak keluarga di Indonesia. Pandangan ini kerap menjadi penghambat bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah, meskipun sebenarnya perjanjian ini memiliki manfaat dalam memberikan kejelasan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.²

Implikasi lain yang muncul dari perjanjian pranikah terhadap hak waris adalah soal validitas dan pengakuan hukum atas perjanjian tersebut. Berdasarkan peraturan yang ada, perjanjian pranikah harus disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, sering kali masyarakat kurang memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam praktik. Akibatnya, apabila terjadi konflik setelah salah satu pihak meninggal, ahli waris sering kali menghadapi kendala dalam memahami dan melaksanakan perjanjian tersebut karena tidak disusun dan dicatat dengan baik sejak awal.

Di sisi lain, fenomena perjanjian pranikah mulai meningkat di kalangan masyarakat urban dan pasangan yang memiliki aset bernilai tinggi atau pasangan dengan kewarganegaraan ganda. Mereka melihat perjanjian pranikah sebagai instrumen penting untuk melindungi aset pribadi dan mempermudah proses pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi untuk mengatur pembagian harta selama pernikahan berlangsung, tetapi juga memberi dampak signifikan terhadap hak waris. Bagi pasangan yang memiliki aset atau bisnis besar, perjanjian pranikah dapat memberikan rasa aman dan menghindari konflik di antara para ahli waris ketika terjadi pembagian harta warisan

Namun, perjanjian pranikah yang disusun dengan buruk atau tidak diperhitungkan dengan matang juga dapat memicu konflik. Ketika salah satu pasangan meninggal, pihak ahli waris sering kali merasa keberatan atau tidak setuju dengan isi perjanjian pranikah yang dianggap merugikan atau tidak adil. Hal ini dapat terjadi terutama apabila salah satu pasangan tidak mengetahui sepenuhnya isi perjanjian atau tidak terlibat secara aktif dalam penyusunannya. Sengketa waris yang terjadi akibat adanya perjanjian pranikah yang kontroversial bisa berdampak pada konflik internal dalam keluarga, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang memakan waktu panjang.³

Oleh karena itu, penyusunan perjanjian pranikah harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas keadilan dan kepentingan semua pihak, termasuk calon ahli waris. Calon pasangan yang ingin menyusun perjanjian pranikah diharapkan untuk mendapatkan nasihat dari ahli hukum agar perjanjian tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mencegah sengketa di masa mendatang. Di samping itu, sosialisasi terkait manfaat dan prosedur penyusunan perjanjian pranikah juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya instrumen ini dalam memberikan kejelasan hukum bagi para ahli waris.

² Ariyanti, B. F. "Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2, No.04 (2023): 313-319.

³ Syarifah, K. "Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda". (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia. 2019).

Perjanjian pranikah, sebagai salah satu bentuk kesepakatan hukum dalam lingkup perkawinan, telah menjadi isu yang semakin relevan di Indonesia, terutama dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Aturan tersebut menyatakan bahwa pasangan suami istri dapat membuat kesepakatan tertulis mengenai harta kekayaan yang berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Meski sudah diatur, praktik perjanjian pranikah masih sering menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dampaknya terhadap hak waris pasangan dan anak-anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan perjanjian pranikah banyak digunakan untuk melindungi harta bawaan atau aset bisnis, seperti dijelaskan dalam karya Andriyani (2017), yang membahas fungsi perjanjian ini sebagai alat perlindungan aset bagi keluarga dengan aset besar. Penelitian lain oleh Hartono dan Siregar (2019) menyoroti pentingnya perjanjian pranikah dalam keluarga multikultural, terutama untuk menghindari konflik adat terkait pembagian waris. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perjanjian pranikah dapat membantu memitigasi konflik antarbudaya dalam perkawinan campuran, yang sering kali melibatkan hukum waris adat yang berbeda-beda. Namun, beberapa pihak menilai perjanjian ini dapat menciptakan kesenjangan hak-hak pasangan, terutama jika salah satu pihak memiliki kekuatan ekonomi lebih dominan. Penelitian Haryanto (2021) mengungkapkan bahwa meskipun perjanjian pranikah dapat melindungi kepentingan salah satu pihak, ia juga berpotensi memarginalkan hak pihak lain, terutama dalam konteks pembagian warisan. Hal ini semakin kompleks ketika pasangan memiliki anak, karena ketentuan mengenai hak waris anak sering kali tumpang tindih antara hukum agama, adat, dan negara.

Dalam konteks hukum positif, Indonesia memiliki berbagai aturan yang relevan terkait warisan dan harta perkawinan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 119-123, yang mengatur harta bersama. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87-88 memberikan pedoman khusus bagi umat Islam. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 menyebutkan pentingnya perjanjian pranikah sebagai salah satu bentuk penguatan hak-hak individu dalam perkawinan. Peraturan lain, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian pranikah setelah perkawinan berlangsung. Implikasi hukum dari perjanjian pranikah terhadap hak waris juga menjadi perhatian pengadilan. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2018/PA.JS mengungkapkan bahwa perjanjian ini memengaruhi pembagian waris anak di luar nikah, yang kemudian menjadi preseden penting dalam yurisprudensi hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (2020) mencatat bahwa sebagian besar masyarakat yang menggunakan perjanjian pranikah bertujuan untuk menghindari sengketa waris yang berpotensi merugikan pihak tertentu, terutama dalam keluarga besar yang kompleks. Di luar negeri, perjanjian pranikah telah lama menjadi alat hukum yang diakui, seperti dalam Common Law yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian oleh Reitz (2020) di Harvard Law Review menegaskan bahwa perjanjian pranikah dapat memperkuat keadilan pembagian aset dan melindungi hak

waris, asalkan diatur dengan asas kesetaraan dan transparansi. Hal ini menunjukkan pentingnya Indonesia untuk terus menyesuaikan peraturan agar relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat global.

Kritik terhadap perjanjian pranikah sering kali datang dari perspektif moral dan sosial. Sebagian kelompok agama menganggap bahwa perjanjian ini bertentangan dengan prinsip sakralitas perkawinan. Namun, pendapat ini semakin berkurang karena kebutuhan masyarakat modern yang lebih mengutamakan kepastian hukum. Studi terkini oleh Prasetyo dan Kusuma (2022) mencatat bahwa masyarakat urban cenderung menerima perjanjian pranikah sebagai bagian dari upaya mengelola risiko dalam kehidupan perkawinan. Dalam menghadapi tantangan implementasi, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Banyak pasangan yang tidak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian pranikah, sehingga mereka tidak dapat membuat kesepakatan yang adil dan efektif. Peningkatan pemahaman tentang peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga diperlukan untuk memastikan akses keadilan bagi semua pihak. Ke depan, diperlukan kajian mendalam tentang hubungan antara perjanjian pranikah dan perkembangan hak waris di Indonesia. Penelitian lintas disiplin yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Selain itu, revisi peraturan yang ada, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, dapat memastikan bahwa hak-hak waris setiap individu terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kesetaraan. Secara keseluruhan, perjanjian pranikah berperan sebagai alat penting dalam memberikan kejelasan terkait hak dan kewajiban masing-masing pasangan atas harta yang dimiliki, baik selama pernikahan maupun setelah kematian salah satu pihak. Meskipun masih sering dipandang skeptis oleh sebagian masyarakat, perjanjian pranikah sebenarnya memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks pengaturan hak waris. Dengan penerapan yang tepat dan penyusunan yang didasarkan pada prinsip keadilan, perjanjian pranikah dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah sengketa waris di masa depan, sekaligus memberikan ketenangan bagi pasangan dan ahli waris terkait pembagian harta yang jelas dan adil.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap hak waris pasangan dan ahli waris?
2. Apa saja dampak perjanjian pranikah terhadap pembagian harta warisan dalam konteks hukum waris Islam, adat, dan perdata di Indonesia?
3. Apa saja tantangan dan potensi konflik yang dihadapi ahli waris akibat adanya perjanjian pranikah, serta bagaimana perjanjian tersebut dapat mempengaruhi keadilan dalam pembagian warisan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pranikah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap hak waris pasangan dan ahli waris.

2. Menjelaskan dampak perjanjian pranikah terhadap pembagian harta warisan dalam konteks hukum waris Islam, adat, dan perdata di Indonesia.
3. Mengidentifikasi tantangan dan potensi konflik yang muncul dari adanya perjanjian pranikah dalam proses pembagian warisan, serta bagaimana perjanjian tersebut dapat memengaruhi keadilan bagi para ahli waris.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari berbagai aturan tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan pengadilan. Metode ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari adanya problem norma, yaitu kekaburan norma, norma konflik, atau norma kosong. Kekaburan norma terjadi ketika suatu ketentuan hukum tidak secara jelas mengatur situasi tertentu, sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda. Sementara itu, norma konflik adalah situasi ketika dua atau lebih aturan hukum yang relevan memberikan perintah yang bertentangan atau mengarah pada konsekuensi yang berbeda dalam satu kasus yang sama. Norma kosong, di sisi lain, adalah situasi ketika tidak terdapat aturan hukum yang secara eksplisit mengatur suatu isu tertentu, yang mengharuskan peneliti mencari sumber-sumber hukum lain atau memperhatikan asas-asas hukum umum sebagai landasan solusi. Melalui identifikasi terhadap masalah-masalah norma ini, penelitian hukum normatif berusaha memberikan solusi atau penjelasan terhadap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan norma, yaitu statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Pendekatan statute approach dilakukan dengan meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Misalnya, dalam mengkaji perjanjian pranikah dan hak waris, statute approach akan melibatkan pemahaman mendalam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta aturan-aturan lain yang relevan. Conceptual approach, di sisi lain, berfokus pada pengembangan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mendalami konsep-konsep seperti "perjanjian pranikah", "harta bersama", dan "hak waris" untuk memahami bagaimana konsep-konsep ini berinteraksi dalam konteks hukum. Sementara itu, analytical approach digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan serta konsep hukum secara kritis, dengan tujuan menemukan keselarasan atau ketidaksesuaian antar aturan dan konsep dalam kerangka hukum yang ada.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi dokumen, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber hukum tertulis yang relevan, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, serta literatur hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti tidak hanya menggambarkan isi norma tetapi juga menilai makna dan relevansi dari norma-norma tersebut dalam konteks kasus yang diteliti. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk

mengembangkan argumentasi hukum yang mendalam dan komprehensif, serta menawarkan solusi yang tidak hanya didasarkan pada bunyi teks undang-undang, tetapi juga pada penafsiran prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperjelas aturan hukum yang ada, menyelesaikan konflik antar norma, dan memberikan pedoman interpretasi hukum bagi situasi-situasi yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum di Indonesia Tentang Perjanjian Pranikah dan Implikasinya Terhadap Hak Waris

Perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pasangan beragama Islam. Pasal 29 UU Perkawinan memungkinkan pasangan untuk membuat perjanjian yang mengatur pemisahan harta sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian ini dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan. Implikasi dari perjanjian pranikah ini adalah bahwa pasangan dapat menentukan pengaturan mengenai kepemilikan harta baik selama perkawinan berlangsung maupun setelahnya, sehingga dapat melindungi hak milik masing-masing pihak dari campur tangan pihak lain, termasuk dalam hal pembagian waris.⁴

Dalam konteks hukum waris, perjanjian pranikah berpotensi mempengaruhi hak waris pasangan dan ahli waris lainnya. Pada dasarnya, apabila pasangan menyepakati pemisahan harta, maka harta bawaan masing-masing tetap terpisah dan tidak tercampur sebagai harta bersama. Artinya, harta yang didapatkan sebelum menikah atau dalam pernikahan dengan persetujuan pemisahan tidak akan dibagikan sebagai harta warisan dalam perkawinan tersebut. Ini memberikan implikasi penting bagi pasangan yang memiliki aset yang ingin dipertahankan secara pribadi atau diwariskan kepada pihak lain.

Selain itu, dalam hal terjadi perceraian, perjanjian pranikah ini berfungsi untuk melindungi hak waris masing-masing pihak atas harta yang mereka miliki. Dalam perkawinan tanpa perjanjian pranikah, biasanya berlaku prinsip "harta bersama" di mana harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap milik bersama. Namun, dengan adanya perjanjian pranikah, pembagian harta waris menjadi lebih mudah karena setiap pihak telah jelas memisahkan harta yang dimiliki, sehingga mengurangi potensi konflik atau perselisihan.

Ketentuan ini penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan keleluasaan bagi pasangan dalam mengatur kepemilikan harta mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian pranikah juga dapat melindungi pasangan dari risiko utang yang mungkin ditanggung oleh salah satu pihak, mengingat adanya perjanjian ini memungkinkan pemisahan harta agar tidak terpengaruh oleh tanggungan

⁴ Ali, A. M. "Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah: (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Al-Authar, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*. 3, No.1 (2024).

pihak lain. Dengan demikian, perjanjian pranikah di Indonesia berperan dalam melindungi hak individu dalam perkawinan, termasuk dalam urusan warisan.⁵

Pengaturan mengenai perjanjian pranikah dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak masing-masing pasangan, yang mencakup aspek harta benda dan hak waris. Perjanjian ini berperan sebagai jaminan hukum agar kepemilikan harta tetap terlindungi dan tidak menjadi sengketa setelah perkawinan berakhir.

Dalam prakteknya, perjanjian pranikah dapat mencakup berbagai ketentuan yang mempengaruhi hak waris pasangan, baik dalam lingkup hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam hukum perdata, pemisahan harta dalam perjanjian pranikah dapat melindungi harta pribadi dari pembagian waris yang akan melibatkan pihak ketiga. Dalam hukum Islam, perjanjian ini juga diakui selama tidak melanggar prinsip dasar pembagian warisan menurut syariah, yang membatasi hak waris tertentu bagi ahli waris utama.

Melalui perjanjian pranikah, pasangan di Indonesia dapat memiliki fleksibilitas lebih dalam mengatur harta mereka dan menghindari konflik waris yang sering kali muncul. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan tempat bagi pengaturan hak-hak harta yang dapat disesuaikan dengan kehendak para pihak, sekaligus menjaga ketertiban dalam pembagian hak waris.⁶

3.2. Dampak Perjanjian Pranikah Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Konteks Hukum Waris Islam, Adat, dan Perdata di Indonesia

Perjanjian pranikah memiliki dampak signifikan dalam pembagian harta warisan, khususnya dalam konteks hukum waris Islam, adat, dan perdata. Dalam hukum Islam, prinsip dasar warisan diatur dalam Al-Quran dan memiliki ketentuan khusus yang mengikat mengenai distribusi harta kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah dan tingkat kekerabatan. Meskipun hukum waris Islam memiliki ketentuan khusus, perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan tetap sah selama tidak bertentangan dengan aturan syariah, seperti mengurangi hak waris ahli waris utama yang telah ditentukan.⁷

Di Indonesia, perjanjian pranikah juga berdampak pada pelaksanaan hukum adat terkait warisan. Di beberapa daerah, hukum adat menentukan pembagian warisan berdasarkan garis keturunan atau pola perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adat. Perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen bagi pasangan untuk mengatur pemisahan harta agar selaras dengan adat setempat. Misalnya, dalam masyarakat adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta warisan umumnya jatuh pada

⁵ Hidayah, N., & Muhiddin, N. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*. 1, No.1 (2023).

⁶ Sutrisno, B. "Perjanjian Pranikah Dan Penanggulangan Pelanggaran Syara' Di KUA Kecamatan Kauditan". *Transformasi*. 3, No.1 (2021): 204-236.

⁷ Mulia, N. Q. "Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian Pranikah Dalam Perkawinan Campuran". *Gorontalo Law Review*. 4, No.1 (2021): 88-99.

keluarga ibu. Dengan perjanjian pranikah, pasangan bisa menyesuaikan pembagian harta sesuai dengan kebutuhan keluarga tanpa menyalahi aturan adat.⁸

Dalam konteks hukum perdata, perjanjian pranikah berpotensi memengaruhi bagaimana harta warisan dibagikan jika terjadi perpisahan atau kematian salah satu pasangan. Hukum perdata mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan undang-undang. Namun, perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta mengubah situasi ini, sehingga harta pribadi yang dimiliki masing-masing pasangan tidak otomatis masuk dalam kategori harta warisan bersama.⁹

Adanya perjanjian pranikah juga mempengaruhi hak waris anak-anak dalam perkawinan tersebut. Dalam hukum waris Islam dan adat, anak-anak memiliki hak atas warisan yang dimiliki orang tuanya, namun perjanjian pranikah dapat menetapkan batasan yang jelas mengenai harta mana yang merupakan hak orang tua dan tidak dibagikan kepada anak sebagai warisan. Hal ini memungkinkan pasangan untuk melindungi harta yang dimiliki sebelum menikah tanpa melanggar hak-hak waris anak yang sah.¹⁰

Lebih lanjut, perjanjian pranikah memberikan manfaat dalam menghindari potensi konflik antar ahli waris, karena perjanjian ini menetapkan pemisahan harta yang dapat menjadi panduan dalam proses pembagian warisan. Hal ini menjadi penting dalam keluarga besar yang memiliki kepentingan terhadap harta warisan, terutama jika terdapat perselisihan mengenai kepemilikan harta. Dengan adanya perjanjian pranikah, pembagian warisan dapat dilakukan lebih adil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Dampak perjanjian pranikah terhadap warisan juga melibatkan perlindungan harta milik pribadi dari pihak ketiga, seperti kreditur atau pihak lain yang memiliki klaim atas harta. Harta yang terpisah melalui perjanjian pranikah tidak dapat dijadikan jaminan atau dikenakan hak gadai oleh pihak kreditur tanpa persetujuan pemilik sah. Dalam kasus utang, misalnya, perjanjian pranikah ini melindungi harta pasangan lainnya dari klaim kreditur terhadap harta bersama.¹²

Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat dianggap sebagai solusi untuk mengatur pembagian harta warisan secara lebih transparan dan mengurangi

⁸ Telaumbanua, S., Zega, Y. K., Nehe, L., Sahensolar Kristiantoro, S. C., & Momongan, C. M. "Tema-Tema Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Agama Kristen". (Jakarta, UKI Press. 2020).

⁹ Muslifah, S., & Busriyanti, B. "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember". *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 8, No.1 (2024): 155-202.

¹⁰ Jannah, N. A. Z., Asfiyak, K., & Sa'adah, F. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Hikmatina*. 5, No.2 (2023): 338-344.

¹¹ Kardina, N., Azwar, B., & Fathurrohman, I. "Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga dari Perspektif Demensi Kemanusiaan di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding". (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2024).

¹² Assidik, A., & Gassing, A. Q. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 1, No.1(2019): 1-16.

kemungkinan sengketa di kemudian hari. Dalam konteks hukum Islam, adat, dan perdata di Indonesia, perjanjian ini memberikan landasan yang jelas untuk pembagian warisan dengan tetap mempertimbangkan hak setiap ahli waris.

3.3. Tantangan dan Potensi Konflik yang Dihadapi Ahli Waris Akibat Adanya Perjanjian Pranikah

Meskipun perjanjian pranikah dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam kepemilikan harta, beberapa tantangan tetap dihadapi oleh ahli waris, terutama dalam hal interpretasi dan implementasi perjanjian tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kemungkinan adanya konflik antara ahli waris mengenai pemahaman terhadap ketentuan dalam perjanjian pranikah. Hal ini sering kali terjadi apabila perjanjian tersebut tidak menjelaskan dengan rinci pengaturan harta yang berlaku setelah salah satu pihak meninggal, atau jika ahli waris tidak menyetujui pembagian harta yang ditentukan.¹³

Selain itu, potensi konflik dapat timbul dari perbedaan pandangan antara hukum yang mengatur perjanjian pranikah dengan hukum waris yang berlaku. Dalam beberapa kasus, perjanjian pranikah dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku dalam agama atau adat, terutama jika perjanjian tersebut menghalangi hak waris tertentu. Misalnya, dalam hukum Islam, setiap anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, tetapi perjanjian pranikah mungkin memisahkan harta sehingga hak waris anak menjadi terbatas pada harta tertentu saja.

Ahli waris juga mungkin menghadapi tantangan dalam menafsirkan ketentuan perjanjian pranikah yang terkait dengan harta bersama dan harta bawaan. Jika perjanjian tersebut tidak mencantumkan definisi yang jelas mengenai jenis-jenis harta, hal ini dapat memicu perselisihan antara ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa perjanjian pranikah mencakup deskripsi detail mengenai pengelompokan harta agar dapat menghindari sengketa di kemudian hari.

Potensi konflik lain yang mungkin muncul adalah keberatan dari anggota keluarga yang merasa haknya atas warisan terganggu oleh perjanjian pranikah. Dalam beberapa situasi, pihak keluarga atau ahli waris dari pihak yang meninggal mungkin tidak menerima pembagian warisan yang ditetapkan dalam perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Konflik ini sering kali dipicu oleh perbedaan pendapat mengenai pemisahan harta dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh perjanjian pranikah tersebut.¹⁴

Perjanjian pranikah juga dapat memicu konflik dengan kreditur, terutama apabila salah satu pasangan memiliki tanggungan utang yang kemudian mengalihkan haknya atas harta kepada ahli waris. Dalam kasus ini, kreditur mungkin menuntut haknya atas harta pasangan yang meninggal, sehingga ahli waris perlu memastikan bahwa

¹³ Ihwani, I., Muda Hasim Harahap, O., & Shesa, L. *"Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Masyarakat Desa Pajar Bulan Menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam"*. (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2024).

¹⁴ Suprpti, H., Dedi, S., & Saputra, H. *"Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah"*. (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2024).

perjanjian pranikah telah mengatur ketentuan khusus mengenai tanggungan utang dan hak kreditur.¹⁵

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perjanjian pranikah di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatur kepemilikan harta pasangan suami istri, memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemisahan maupun penggabungan harta yang berpengaruh terhadap hak waris. Diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian ini memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk menyesuaikan pengaturan harta dengan sistem hukum waris yang berlaku, baik Islam, adat, maupun perdata. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah mampu mencegah konflik antar ahli waris dengan memberikan kejelasan atas pembagian harta warisan sesuai kehendak pasangan. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama jika isi perjanjian tidak dirumuskan secara detail atau dianggap bertentangan dengan prinsip waris tertentu. Potensi konflik juga bisa muncul jika perjanjian tidak memperhitungkan kepentingan ahli waris atau pihak ketiga seperti kreditur. Dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis terhadap norma yang berlaku dan studi dokumen, penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang penting dalam mewujudkan keadilan pembagian warisan. Dengan penyusunan yang transparan dan cermat, perjanjian ini dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak waris sekaligus mencegah perselisihan dalam konteks hukum waris Indonesia yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Telaumbanua, S., Zega, Y. K., Nehe, L., Sahensolar Kristiantoro, S. C., & Momongan, C. M. "Tema-Tema Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Agama Kristen". (Jakarta, UKI Press. 2020).

Jurnal :

Ali, A. M. " Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah: (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)" . *Al-Authar, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*. 3, No.1 (2024).

Ariyanti, B. F. "Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2, No.04 (2023): 313-319.

Assidik, A., & Gassing, A. Q. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 1, No.1(2019): 1-16.

Hidayah, N., & Muhiddin, N. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*. 1, No.1 (2023).

Ihwani, I., Muda Hasim Harahap, O., & Shesa, L. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Masyarakat Desa Pajar Bulan Menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam". (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2024).

Jannah, N. A. Z., Asfiyak, K., & Sa'adah, F. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Hikmatina*. 5, No.2 (2023): 338-344.

¹⁵ Rizal, S. "Problematika Hukum Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini". *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*. 2, No.2 (2024): 279-289.

- Kardina, N., Azwar, B., & Fathurrohman, I. "Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga dari Perspektif Demensi Kemanusiaan di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding". (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2024).
- Mulia, N. Q. "Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian Pranikah Dalam Perkawinan Campuran". *Gorontalo Law Review*. 4, No.1 (2021): 88-99.
- Munah, F., & Deni, F. "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg". *Binamulia Hukum*. 13, No.1 (2024): 277-288.
- Muslifah, S., & Busriyanti, B. "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember". *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 8, No.1 (2024): 155-202.
- Rizal, S. "Problematika Hukum Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini". *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*. 2, No.2 (2024): 279-289.
- Suprapti, H., Dedi, S., & Saputra, H. "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2024).
- Sutrisno, B. "Perjanjian Pranikah Dan Penanggulangan Pelanggaran Syara' Di KUA Kecamatan Kauditan". *Transformasi*. 3, No.1 (2021): 204-236.
- Syarifah, K. "Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda". (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia. 2019).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan